



**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG SEDANG  
DIJAMINKAN DALAM SUATU PERCERAIAN**

Oleh :

**RAHYUNI RAHMAN  
B111 02 004**

	22 - Agustus - 07
	Fak. Hukum
	1 (satu) eks
	Hadiah
	73
	SKR-H02

RAY  
k

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2007**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG SEDANG DIJAMINKAN  
DALAM SUATU PERCERAIAN**

Oleh

**RAHYUNI RAHMAN**  
B 111 02 004

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
2007

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG SEDANG DIJAMINKAN  
DALAM SUATU PERCERAIAN**


Disusun dan Diajukan oleh

**RAHYUNI RAHMAN**  
NIM B111 02 004


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat, 10 Agustus 2007  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian



**Ketua**

  
Dr.A.Suryaman Mustari Pide,SH.,MH  
NIP. 132205467

**Sekretaris**

  
Ratnawati SH.,MH  
NIP : 132205469

**A.n Dekan Fakultas Hukum  
Pembantu Dekan I  
Universitas Hasanuddin**

  
  
Dr. Andi Pengarang Moenta, SH., MH  
NIP. 131661823

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahyuni Rahman  
Nomor Induk : B 111 02 004  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan harta bersama yang sedang di  
jaminakan dalam suatu perceraian.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai  
ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2007

Pembimbing I,



Dr.H.M.Arif Hamid, S.H., M.H.  
Nip: 132 086 817

Pembimbing II,



Harustiati A. Moein, S.H., MH  
Nip: 130 878 575

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahyuni Rahman  
Nomor Induk : B 111 02 004  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Harta Bersama Yang Sedang  
Di Jaminkan Dalam Suatu Perceraian

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2007

**Pembantu Dekan I**



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.,DFM. (f)  
NIP. 131 661 823

## ABSTRAK

**Rahyuni Rahman (B111 02 004) : Kedudukan Harta Bersama Yang Sedang Di Jaminkan Dalam Suatu Perceraian (Dibimbing oleh Arfin Hamid sebagai Pembimbing I dan Harustiati A. Moein sebagai Pembimbing II)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta bersama yang dijamin dalam proses perceraian dan apa kendala terhadap pembagian harta bersama yang sedang dijamin dalam proses perceraian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena instansi tersebut memiliki keterkaitan masalah dalam hal kedudukan harta bersama yang sedang dijamin dalam suatu perceraian di samping itu penelitian dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, artikel, dan media internet serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pembagian harta bersama yang dijamin telah diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 93 ayat 1-4 berbunyi: Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing, Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama, Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami, Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri. Dalam kasus Perkara Nomor 760/Pdt.G/2005/PA. Makassar hakim memutuskan bahwa sisa utang bersama dalam hal ini kredit yang telah dipinjam di Bank dibebankan bersama-sama,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat rekonvensi (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam pembagian harta bersama yang dijamin adalah harta bersama tersebut tidak bisa dibagi sebelum kewajiban dari debitur terlebih dahulu dilunasi karena dalam pengawasan kreditur.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum, wr wb.,*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa di berikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini baik itu yang bersifat ekstern maupun intern, namun berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak maka hal tersebut dapat diatasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan diri dari Penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Maka dari itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada;

1. Ayahanda Drs Abd Rahman Nur dan Ibunda Jarwal yang selama ini tidak pernah berhenti dengan tulus dan ikhlas telah memberikan segalanya demi keberhasilan penulis. penulis mungkin tidak bisa membalas semuanya, tetapi ananda berjanji akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu.,

2. Saudara-saudaraku Ernawati Rahman,Waldi Rahman,Tasrief Rahman,Taufik Rahman,Nurwiah Rahman,Kurniawan Rahman dan Fathur Rahman yang senantiasa memberi semangat,dorongan dan kasih sayang,juga makasih atas canda tawanya selama ini,kalian akan selalu menjadi saudaraku yang terbaik.,
3. Bapak Dr.H.M.Arfin Hamid SH.MH dan Ibu Harustiati A.Moein SH.MH selaku pembimbing satu dan pembimbing dua,atas segala petunjuk dan bimbingannya serta dengan ketulusan hati sehingga rela meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.,
4. Bapak Prof .Dr.Syamsul Bachri ,SH. MS . Selaku dekan FH-UH, Dr.A.Pangerang Moenta SH.MH.DFM selaku pembantu dekan I, Ansyori Ilyas SH.MH selaku pembantu dekan II, Farida Patittingi SH.MH selaku pembantu dekan III.,
5. Bapak H.Syahidal selaku hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada penulis.,
6. Bapak dan ibu dosen serta segenap civitas akademika fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.,
7. Saudara-saudaraku di *MASSIPA Crew*:Arjuna Rasyid SH., Irfan SH., Anugrah Ningrat SH., Muhammad Ferial SH., Hamka SH., Darwis SH., H.Rahmat AT.SH., A.Rahmi Degong SH., Verawati Kamal SH., Sri Kamalia SH., A.Sukmawati Ms SH., Yurika Rusli SH., A.Amilia Amir SH., Eni Sulistyowati SH., Dorpin Buratasik SH., Fitriani Bakri SH.,



terima kasih atas segala bantuan,dorongan,kasih sayang dan persaudaraan yang kalian berikan selama ini,aku akan tetap selalu sayang pada kalian.,

8. Sahabat-sahabat terbaikku: Yanti,Mira,Ikha,Imha,Indah,Ilhak,Hj.Ayhu makasih banyak atas bantuannya selama ini.,
9. Rekan-rekan KKN Profesi lokasi polsekta makassar; Rindra,Sul,Asri, Itha,Risal,Anha,Fhia,Felti,Sri,Marsi.,
- 10.Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2002 yang tergabung dalam "RESIDIVIS 02".,
- 11.Rekan-rekan dari Fakultas kedokteran Unhas: Achi S.Ked., Erni S.Ked., Endar S.ked., Ronni S.Ked.,
- 12.Ketua pengadilan Agama Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama mengadakan penelitian.,
- 13.Saudara-saudaraku di Pondok Orange Luzy, Indah, Lizman, Ardy, Tika, Arhy, Accung, Fitry, Lhia, Mba Ana , K'Diana, Adrian, Fendy, Bayu, Yuda, Imho, lin, dan K'Fathe.,
- 14.Kakak-kakakku yang pernah mengisi hatiku K'Arhy SH.,K'Rafid SH.,K'Awby makasih banyak atas cinta dan kasih sayangnya selama ini.
- 15.Teruntuk buat keluarga besarku yang tak henti-hentinya mendoakanku,I LOVE YOU ALL.

Akhir kata, meskipun penulis telah berbuat dengan semaksimal mungkin, dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Wassalam

Makassar, Juli 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Skripsi .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Persetujuan menempuh ujian skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata pengantar.....	vi
Daftar isi.....	x
<b>BAB I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II    Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
1) Beberapa Pengertian.....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Pengertian Perceraian.....	10
3. Pengertian Harta Bersama.....	18
4. Pengertian jaminan dan lembaga penjamin.....	19
2) Bentuk-bentuk Perceraian Beserta Alasannya.....	20
3) Penyelesaian Harta Bersama.....	27
<b>BAB III    Metode Penelitian.....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data.....	38

<b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....</b>	<b>39</b>
A. Proses pembagian harta bersama yang dijamin dalam proses perceraian .....	40
B. Kendala terhadap pembagian harta bersama yang sedang dijamin dalam proses perceraian .....	49
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
Daftar Pustaka .....	53

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, meliputi lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pada dasarnya perkawinan menghendaki adanya hidup rukun, damai, aman, tentram dan abadi, sebagai mana Sunnah Rasulullah SAW yang telah mensyaratkan perkawinan kepada umatnya. Perkawinan bukan saja hubungan antara suami istri dan anak-anaknya tetapi juga hubungan terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi perkawinan dalam hal ini sangat membutuhkan kematangan jiwa dan emosi didalam membentuk suatu rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Dengan demikian setiap perkawinan tentunya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ajaran Islam dikenal perkawinan yang berlandaskan unsur-unsur *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, yang mana *sakinah* berarti diantara anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, sedangkan *mawaddah* adalah kondisi dimana kehidupan anggota keluarga dalam suasana saling mengasihi, saling membutuhkan dan saling menghormati satu sama lainnya, dan *warrahmah* itu sendiri berarti pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling mencintai sehingga dalam hal ini kehidupannya diliputi kasih sayang.

Dalam suatu ikatan perkawinan suami dan istri tidak boleh ada yang tampak dominan mereka harus saling mendukung atas segala hal yang dapat mempertahankan perkawinan mereka dalam hal ini tidak boleh egois dengan keinginan masing-masing, didalam mengambil keputusan harus bermusyawarah. Tentunya setiap suami istri menginginkan keluarga yang ideal yang mana untuk mewujudkan dambaan keinginan itu, suami dan istri berkewajiban saling membantu baik lahir maupun bathin.

Suami istri harus saling setia sehidup semati dimana mereka haruslah saling menghargai dan menghormati satu sama lain tidak ada perbedaan derajat dalam hal ini merendahkan derajat diantara suami dan istri tersebut mereka merasa sejajar dan diantara mereka juga tidak saling menghina menyakiti, dan mencelah.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan hendaknya tidak dinodai oleh adanya perceraian hanya saja hal itu tidak dapat terelakkan dalam suatu hubungan keluarga di mana apabila mereka mulai tidak saling menghormati, menghargai, saling membantu dan tidak ada lagi rasa saling setia di antara suami istri tersebut dan perceraian pun diambil sebagai jalan untuk menyelesaikan hubungan perkawinan mereka.

Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian atas persetujuan kedua belah pihak saja, tapi harus ada alasan-alasan sah. alasan perceraian ini terdapat pada pasal 209 BW yaitu :

- 1) Zina;
- 2) Pihak satu meninggalkan pihak yang lain;
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang dijatuhkan setelah perkawinan;
- 4) Penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa yang dilukai atau dianiaya

Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974, alasan ini dapat diputuskan, apabila antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi, sebagai suami istri karena:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina;

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak yang lain;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak memdapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.(Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 dan Pasal 19 peraturan pemerintah No.9/1975).

Salah memilih pasangan juga menjadi faktor dimana mereka hanya melihat faktor fisiknya semata,hal inilah yang menjadi tantangan yang cukup rumit ketika menghadapi kenyataan berupa kendala dalam suatu perkawinan yang tidak seindah mereka bayangkan semula. Seperti yang kita ketahui perkawinan merupakan masalah kompleks yang dibutuhkan kematangan pribadi dan jika hal ini tidak dimiliki oleh suami istri maka mereka tidak akan mampu menghadapi tantangan dan problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, hal inilah yang kadang menjadi salah satu penyebab suami istri bercerai.

Akibat dari perceraian itu sendiri membawa dampak yang begitu luas tidak saja bagi suami isteri tetapi juga bagi anak-anak



mereka. Oleh sebab itu perceraian sedapat mungkin dicegah dan dihindari.

Dilihat dari segi hukum, upaya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut, telah ditetapkan secara limitatif alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian. Tanpa mengajukan alasan-alasan yang dibenarkan Undang-Undang, perceraian secara yuridis tidak mungkin terlaksana. Disamping itu perceraian hanya dapat berlangsung di depan sidang pengadilan, setelah upaya untuk merukunkan suami istri yang bersengketa tidak berhasil.

Jika terjadi perceraian ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) dampak terhadap anak, isteri dan suami.
- 2) dampak terhadap harta perkawinan serta,
- 3) dampak terhadap status.

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut telah dikuasai dan adalah hak masing masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Mengenai harta bersama akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 UUP, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan Burgerlijk Wetboek (BW).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pencapaian maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta bersama yang dijaminakan dalam proses perceraian ?
2. apa kendala terhadap pembagian harta bersama yang dijaminakan dalam proses perceraian ?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui hak dan kewajiban pasangan suami istri terhadap harta bersama yang sedang dijaminakan dalam proses perceraian.
- b) Untuk mengetahui proses pembagian harta bersama yang sedang dijaminakan dalam proses perceraian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi kepada masyarakat luas, sehingga segala permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan.
- b) Sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berhubungan dan terkait dengan pelaksanaan perkawinan terutama bagi praktisi hukum.
- c) Hasil penelitian ini juga sebagai masukan pada penentu kebijakan sehingga pembangunan hukum ke depan dapat semakin memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- Ikatan lahir bathin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera;
- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut masyarakat barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkawinan hanyalah mengatur hubungan keperdataan saja. Dengan demikian perkawinan dianggap sah manakala kepentingan perdata diantara kedua belah pihak yang kawin sudah dipenuhi, dengan tidak mempersoalkan syarat dan kepentingan agama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 ini menunjukkan bahwa hubungannya hanya berdasarkan masalah yuridisnya saja.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

"Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungannya dengan perdata"

Menurut Subekti (1980:23) bahwa:

"Perkawinan yakni pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama"

Menurut Prodjodikoro (1961:7) bahwa:

"Suatu perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut"

Seperti yang telah kita ketahui bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan itu disyariatkan sejak dahulu, hal ini dikemukakan juga oleh H. Arso Sastroatmodjo, SH yaitu perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi.

Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan

nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan .

## 2. Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Indonesia perceraian diartikan sebagai: "perpisahan, perihal bercerai (antara laki-laki dan perempuan), perpecahan". Dalam istilah figh perceraian disebut Talaq atau Furqah. Talaq berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.

Pendapat lain dikemukakan oleh R. Subekti, yang mana beliau berpendapat bahwa

"Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan"

Sedangkan pendapat lain juga dikemukakan oleh H.M. Djamil Latif (1982:93) yang berpendapat bahwa:

"Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam Undang-Undang"

Pendapat lain juga dikemukakan abdukkadir Muhammad (2000:109) yang mengatakan bahwa:

" Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, suami isteri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Gugatan cerai yang sah menurut hukum perdata adalah yang dilangsungkan didepan hakim pengadilan agama dimana ia



berdomisili, i dalam hal ini ketika kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai maka salah satu pihak harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama setempat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 berbunyi:

- "(1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri".

*Alasan alasan cerai gugat:*

a. karena alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.

1. PP.No.9/1975

Pasal 19 (a)

Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. UU.No.7/1989

Pasal 87

a. yaitu apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon/penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan gugatan itu bukan

tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon/penggugat maupun dari termohon/tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat mengurus pemohon atau penggugat untuk bersumpah

- Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara yang sama

### 3. Kompilasi Hukum Islam

#### Pasal 116 (a)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

- b) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun

#### 1. PP.No. 9/1975

##### Pasal 19 (b)

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

#### 2. Kompilasi Hukum Islam

##### Pasal 116 (b)

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

##### Pasal 133

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2(dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.



c) Cerai gugat dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun

1. PP.No 9/1975

Pasal 19 (c)

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

2. UU.No.7/1989

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (c)

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan

1. PP No.9/1975

Pasal 19 (a)

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (a)

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit

1. PP No.9/1975

Pasal 19 (c)

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

2. UU. No.7/1989

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter

### 3. Kompilasi Hukum Islam

#### Pasal 116 (c)

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri

- f) Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus.

#### 1. PP. No.9/1975

##### Pasal 19 (f)

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

#### 2. Kompilasi Hukum Islam

##### Pasal 116 (f)

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

- g) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak

#### Kompilasi Hukum Islam

##### Pasal 116 (g)

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan melanggar taklik talak

" Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah social.

h) Cerai gugat dengan alasan suami murtad

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (h)

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

i) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya

1. UU.No.1/1974

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yng menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya

- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

j) Cerai Gugat dengan alasan syiqaq

UU.No.7/1989

Pasal 76

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami istri
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam

k) Cerai Gugat dengan alasan Khuluk dan acaranya

Kompilasi Hukum

Pasal 148

1. Seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan ataupun alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadi atau tembusan, maka Pengadilan agama memberikan tetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tembusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa

### 3. Pengertian Harta Bersama dan harta bawaan

#### Defenisi harta bersama

- UU No.1/1974

Pasal 35 ayat (1) berbunyi:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

#### Defenisi Harta Bawaan

- UU. No.1/1974

Pasal 35 ayat (2) berbunyi :

" Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Kompilasi hukum islam

Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hiba, hadiah, sodaqah atau lainnya.

#### 4. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berdasar dari terjemahan *Zakerhei Desstelling* atau *security of law* dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang di selenggarakan di Jogjakarta, pada Juli 1977 disebutkan bahwa Hukum Jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

Sri Soedawi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

"Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya lembaga jaminan , kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah."( Sri Soedawi Masjhoen Sofwan )

J. Satrio mengartikan Hukum Jaminan adalah :

"Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur." ( J. Satrio, 1996 : 3 )

Salim Hs, menyatakan bahwa Hukum Jaminan adalah

"Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberian dan penerimaan jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit" ( Salim Hs, 2004 : 5-6 )

## **B. Bentuk-Bentuk Perceraian Beserta Alasannya**

Sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Cerai talaq
2. Cerai gugat

Dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 kompilasi hukum islam disebutkan macam-macam perceraian atau talaq yang ada dalam hukum Islam, yaitu:

1) Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami kembali merujuk istrinya, maka bentuk perceraian atau talaq itu dibedakan atas:

1. *Talaq Raj'i* adalah talaq kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

2. *Talaq Ba'in*, meliputi:

a. *Talaq Ba'in Shugra* (kecil) adalah talaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masa iddah yakni:

- Talaq yang terjadi qabla al dukhul



- Talaq dengan tebusan atau dukhul
  - Talaq yang dijatuhkan oleh pengadilan agama
- b. *Talaq Ba'in Kubraa* (besar) adalah talaq yang terjadi untuk ketiga kalinya yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahya.
- 2) Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaq maka perceraian atau talaq itu dibedakan atas:
1. *Talaq Sunny* (halal), adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut;
  2. *Talaq Bid'l* (haram) adalah talaq yang dilarang yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Sesuai dengan keadaan yang menyertainya, maka hukum talaq itu menurut hukum Islam ada 5 yaitu:

- 1) Wajib, apabila terjadi *syiqaq* atau percekcoakan antara suami isteri, kemudian diutus dua orang hakim (juru damai), tetapi kedua orang hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada

jalan lain selain dari bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talaq.

- 2) Makruh atau haram, yaitu menjatuhkan talaq dengan tak ada sebab musababnya. Oleh imam Hanafi hukumnya haram sebab demikian itu memberi mudarat kepada dirinya, istri dan anak-anaknya
- 3) Mubah atau boleh, ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
- 4) Sunat, jika isteri tiada menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat tetapi tiada diacuhkannya
- 5) Haram, yaitu menjatuhkan talaq ketika isteri dalam keadaan suci tetapi tidak dicampuri

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian direvisi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak satu pun dari alasan tersebut yang diberikan penjelasan. Hanya dikatakan cukup jelas. Namun menurut Ridwan Syahrani berpendapat bahwa:

“.....Perumusan alasan-alasan tersebut sifatnya masih terlalu umum, karenanya perlu penafsiran yang sesuai jiwanya, agar kesalahan pengertian dari masyarakat dapat dihindarkan”.

Bertolak dari pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk menjelaskan makna yang terkandung pada alasan-alasan perceraian, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

1. Alasan perceraian pada huruf a. (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan)


2. Alasan perceraian pada huruf b (salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya)

Dicantumkannya waktu 2 tahun berturut-turut pada rumusan alasan perceraian ini adalah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum.

Jika diperinci terhadap meninggalkan pihak lain, syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus oleh sebab tindakan penuh kesadaran kehendak bebas (*willfully desert and absens*).
- b. Bukan oleh karena ada sesuatu sebab yang memaksa yang tidak dapat dielakkan.
- c. Tindakan itu tanpa izin dan persetujuan dari pihak lain.
- d. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu yang paling sedikit dua tahun.

Dalam mempertimbangkan permintaan cerai dengan alasan meninggalkan pihak lain, sesuatu hal yang mesti dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan tersebut, alasan tersebut harus ditentukan faktor-faktor sebagai berikut:

- 
- a. Apa sebab terjadinya peristiwa itu.
  - b. Di pihak siapa letak kesalahan yang menjadi sebab isteri atau suami meninggalkan tempat kediaman bersama (meninggalkan pihak yang lain) tersebut.
  - c. Gugatan dengan sendirinya gugur apabila sebelum ada putusan yang meninggalkan tempat kediaman kembali dengan sukarela.
3. Alasan perceraian pada huruf c Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung)

Yang dimaksud dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, adalah hukuman yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, setelah perkawinan berlangsung. Sebab sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana "asas praduga tak bersalah" bahwa siapapun yang dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan yang pasti.

Dalam pemeriksaan perceraian karena alasan mendapat hukuman penjara, maka syarat untuk diterimanya alasan tersebut adalah:

- a. Hukuman yang dijatuhkan paling rendah 5 (lima ) tahun penjara

- b. Putusan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap
  - c. Telah ada keterangan dari pengadilan yang menjelaskan bahwa putusan pidana tersebut telah benar mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  - d. Putusan tersebut dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami isteri
4. Alasan perceraian pada huruf d Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain)

Adalah sudah sepantasnya jika salah satu pihak mengadakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya dijadikan alasan perceraian oleh pembuat undang-undang, sebab kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga (rumah tangga), merupakan suatu pertanda hubungan mereka tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

5. Alasan perceraian pada huruf e Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri)

Alasan ini dicantumkan dalam Undang-Undang sebagai alasan perceraian dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai segala

kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sesuatu sebab yang menimpa pihak lain.

6. Alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga)

Suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri didalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran.

### **C. Penyelesaian Harta Bersama**

Penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut hukum agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami.
- 2) Yang ada ialah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-goni, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separuh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

387K/Sip/1985 tgl. 11-2-1959 dan No.392K/Sip/1969 tgl. 30-8-1969)

- 4) Bagi mereka yang kawin dengan agama Kristen, tapi tunduk pada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri (Pasal 128 B.W)

Persoalan yang timbul adalah bagaimana cara menyelesaikan harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan mereka yang tidak tunduk kepada hukum adat dan B.W. Sedangkan hukum agama tidak mengenal harta bersama. Hal ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jika terjadi sengketa tentang penyelesaian harta bersama, maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang, walaupun bagi mereka yang beragama Islam.

### **Status Harta Bersama**

#### **➤ Kompilasi Hukum Islam**

##### **Pasal 85**

Adanya Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri

##### **Pasal 86**

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan



## **Kewenangan penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut:**

### **➤ UU.No.1/1974**

Mengenai pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan antara suami istri. Mengenai harta bersama ini disebutkan pula dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, ada pun Pasal 36 berbunyi:

"Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak".

Pasal 37 berbunyi:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Ternyata Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan masih menimbulkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separuh bagi bekas suami dan separuh bagi bekas istri. Demikian juga B.W. memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara suami istri. Sebaiknya rumusan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan itu dirumuskan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi dua, separuh untuk bekas suami

dan separuh untuk bekas istri". Rumusan ini sesuai dengan asas "hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri".

Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Terhadap harta bersama suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pokok Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami isteri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W. dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama selama perkawinan

➤ UU. No.7/1974

Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

" Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang....penyelesaian harta bersama...

➤ **Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 88 berbunyi:

"Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

**Tanggung Jawab suami dan istri terhadap harta bersama**

➤ **UU. No.1/1974**

Pasal 36 ayat (1) berbunyi:

"mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

➤ **Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 89 berbunyi:

"Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri"

Pasal 90 berbunyi:

"Istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya"

Pasal 92 berbunyi:

"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"

**Macam-macam Wujud Harta Bersama**

➤ **Kompilasi hukum Islam**

Pasal 91 ayat (1) berbunyi :

"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud"

Pasal 91 ayat (2) berbunyi :

"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"

Pasal 91 ayat (3) berbunyi:

"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban"

Pasal 91 ayat (4) berbunyi:

"Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya"

### **Pertanggung Jawaban Hutang-hutang Suami Istri**

Diatur pula dalam:

#### ➤ Kompilasi Hukum Islam

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

"Pertanggung Jawaban terhadap hutang-hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing"

Pasal 93 ayat (2) berbunyi:

"Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama"

Pasal 93 ayat (3) berbunyi

"Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami"

Pasal 93 ayat (4) berbunyi:

" Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri"

#### **D.Lembaga-Lembaga Penjamin**

Di negara kita dikenal dua lembaga yang selalu dijadikan sebagai lembaga penjamin oleh masyarakat di samping fungsi lain dari lembaga tersebut, adapun kedua lembaga tersebut adalah:

##### **1. Bank**

Bank adalah suatu lembaga negara yang independen yang memiliki banyak fungsi sebagai salah satu fungsi dari bank adalah sebagai lembaga penjamin, bank sebagai lembaga penjamin merupakan hal yang sangat biasa di lakukan oleh masyarakat kita guna menjalankan suatu usaha yang mereka tekuni.

Bank mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Status dari bank baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai badan hukum publik, bank berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, bank dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan .

Ada beberapa fungsi dari bank, salah satunya adalah sebagai lembaga penjamin, bank juga memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain serta kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa

## **2. Pegadaian**

Perum pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Perum pegadaian sudah hadir lebih dari seratus tahun di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal perum pegadaian. Perum pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah yang tidak rumit.

Cukup dengan membawa agunan seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Sejak berdirinya di tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah departemen keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula

untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran masyarakat yang tertimpa kesulitan keuangan.

Jika dibandingkan dengan bank, cara mendapatkan pinjaman dengan menggunakan pegadaian jauh lebih muda dan ekonomis dibandingkan cara mendapatkan pinjaman di bank yang terkadang membutuhkan waktu berminggu-minggu serta mengeluarkan beberapa biaya operasional sebelum pinjaman kita disetujui.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilalui adalah melakukan penelitian baik itu penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk penelitian penulis memilih lokasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut karena dinilai instansi tersebut saling terkait dalam penyelesaian perceraian karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian dilakukan dipengadilan agama dalam hal ini termasuk pembagian harta bersama yang mana diselesaikan dipengadilan agama apabila tidak ada jalan penyelesaian yang dapat diambil oleh kedua belah pihak.

Untuk penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut karena perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang besar di Makassar sehingga banyak referensi atau literature yang dibutuhkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.



## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni ditempat penelitian melalui hasil wawancara secara langsung kepada para responden/informasi yang berkompeten dengan masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kelas IA serta melalui observasi/pengamatan dan peninjauan langsung ditempat penelitian.

2) Data sekunder adalah

Yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, Koran, majalah, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, arsip instansi yang terkait dengan jalan membaca, karya ilmiah dokumen-dokumen resmi serta tulisan-tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran dan dasar pengetahuan melalui kerangka berfikir yang tajam, logis dan sistematis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. *Field Research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung pada narasumber yang terkait langsung dengan penulisan skripsi ini dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Sedangkan data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh penulis melalui penelitian lapangan di tempat penelitian.

2. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan teoritis dengan menelaah buku-buku tentang Acara Peradilan Agama, Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan objek kajian, himpunan putusan atau data melalui media internet yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif dan data yang dapat dikuantifikasi dan dianalisis secara kualitatif namun yang disebutkan terakhir dimaksudkan untuk mendukung analisis kualitatif

## Bab IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar menunjukkan tingkat perceraian semakin meningkat dan mengenai pembagian harta bersama sangatlah sedikit meskipun jumlahnya meningkat yang ditangani oleh pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar seperti yang tampak dalam table berikut ini :

Tabel 1

Data Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada  
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Periode Tahun 2004-2005

Tahun	Cerai Gugat	Harta Bersama	Jumlah
2004	434	5	439
2005	491	7	498

Sumber data : Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama periode 2004-2005 melihat dari pada data diatas menunjukkan angka yang meningkat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar H.Syahidal (19 Juli 2007) mengatakan bahwa pengajuan perceraian di pengadilan rata-rata karena diantara mereka dalam hal ini suami istri merasa sudah tidak ada lagi kecocokan.

Mengenai harta bersama itu sendiri data yang ada di Pengadilan Agama nampak tidak terlalu besar walaupun mengalami peningkatan.

menurut salah satu hakim di pengadilan agama mengatakan bahwa harta bersama tidak terlalu banyak di ajukan oleh pihak yang bercerai karena mereka menyelesaikan pembagian harta bersama diluar pengadilan dalam hal ini dengan cara damai.

### **1. Proses Pembagian Harta Bersama Yang Dijaminkan Dalam Proses Perceraian**

Pada Bab II telah dijelaskan pengertian, status harta bersama, kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama, tanggung jawab suami dan istri terhadap harta bersama, macam-macam wujud harta bersama, Pertanggung jawaban Hutang hutang suami istri serta prinsip-prinsip cara pembagian harta bersama.

Penulis melakukan studi kasus terhadap salah satu kasus mengenai harta bersama yang sedang dijaminkan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan Nomor putusan 760/Pdt.G/2005/PA.Mks dengan Dra. Sitti Fatimah Binti H. Sikki selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan Muhammad Faisal Bin Kanrani selanjutnya disebut tergugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Dalam perkawinannya, keduanya telah memiliki sebuah rumah dari hasil usaha bersama. Kemudian rumah yang dimaksud dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Abdullah Dg. Sirua untuk meminjam kredit sebesar Rp 85.000.000,- untuk membeli mobil panther DD 1962 S Sebelum kredit dari BRI tersebut lunas, atau kurang lebih 23 tahun hidup bersama sebagai suami-istri, Istri (Sitti Fatimah) mengajukan gugatan

cerai (konvensi) kepada suaminya (Muhammad faisal), ke pengadilan Agama.

Seperti yang kita ketahui bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Adapun tempat gugatan perceraian tersebut diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang mana daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat adapun yang menjadi alasan penggugat dalam hal ini istri adalah terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri, tergugat sudah kawin dengan seorang perempuan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, penggugat dengan telah berpisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat tidak mendapatkan nafkah bathin dari sejak lima tahun yang untuk nafkah lahir sejak perkawinan, penggugat tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat, dan dari sikap tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga dengan penggugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud lagi

Pada acara pemanggilan menghadiri sidang dalam kasus ini kedua pihak menghadiri persidangan dan usaha mendamaikan diperlakukan pada setiap sidang pemeriksaan dan usaha untuk mendamaikan

penggugat dengan tergugat , baik yang dilakukan oleh majelis hakim dipersidangan, maupun yang dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat penggugat, akan tetapi tidak berhasil, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Bahwa salah satu tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki Pasal 3 KHI( Kompilasi Hukum Islam) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warrahmah*, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian bagi penggugat dengan tergugat adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat

Dalam sidang apabila salah satu pihak ada yang mempermasalahkan mengenai harta bersama maka pihak pengadilan agama berhak menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.dari penggugat/pemohon ataupun dalam rekonsultasi dari tergugat/termohon (Pasal 66(5) dan Pasal 86 (1) UU No.7/1989)

Seperti yang kita ketahui bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Dimana harta bersama tersebut didapatkan setelah terjadi perkawinan sedangkan status harta bersama menurut Kompilasi hukum islam:

#### Pasal 85

Adanya Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri

#### Pasal 86

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan

Bahwa dalam kasus ini ternyata pihak penggugat rekonsultasi dalam hal ini mempunyai harta bawaan dimana harta bawaan tersebut diperoleh dari hadiah atau warisan yang mana dalam hal ini diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat

Bahwa yang menjadi kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama islam dibidang....penyelesaian harta bersama dan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Suami dan istri mempunyai tanggung jawab terhadap harta bersama dimana dalam hal ini suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak . adapun wujud harta bersama termuat dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 91 ayat (1) berbunyi :

"Harta bersama sebagai mana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud"

Pasal 91 ayat (2) berbunyi :

"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"

Pasal 91 ayat (3) berbunyi:

"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban"

Pasal 91 ayat (4) berbunyi:

"Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya"

Mengenai harta bersama yang dijamin mengenai perkara Nomor 760/Pdt.G/2005/PA.Makassar. tergugat rekonvensi mengajukan kredit dibank dengan jaminan sertifikat rumah yang mereka kediami selama ini dengan persetujuan suami istri dalam hal ini penggugat rekonvensi juga menandatangani dan menyetujui mengenai pangajuan



kredit di Bank dengan jaminan rumah mereka . Adapun yang menjadi prinsip-prinsip cara pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

**Pasal 96 ayat (1) berbunyi:**

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

**Pasal 96 ayat (2) berbunyi:**

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama

**Pasal 97 berbunyi:**

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini pertanggung jawaban hutang-hutang suami istri telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam

**Pasal 93 ayat (1) berbunyi:**

"Pertanggung Jawaban terhadap hutang-hutang suami atau istri dibebankan kepada pada harta masing-masing"

**Pasal 93 ayat (2) berbunyi:**

"Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama"

**Pasal 93 ayat (3) berbunyi:**

"Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami"

Pasal 93 ayat (4) berbunyi:

" Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri"

Bahwa pihak pengadilan dalam hal ini telah memanggil saksi-saksi baik dari pihak penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi dan dalam hal ini kedua belah pihak juga menunjukkan bukti-bukti dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim telah dilaksanakan pemeriksaan setempat/lokasi mengenai objek sengketa

Harta bersama yang di jaminkan tersebut tidaklah dapat dibagi walaupun sudah ada putusan perceraian, sebelum kewajiban kredit dari pihak yang menjaminkan harta tersebut telah dilunasi. Harta bersama berupa Rumah dalam studi kasus penulis di skripsi ini berada dalam pengawasan pihak kreditur (Bank Rakyat Indonesia).

Bahwa sisa hutang bersama dalam hal ini kredit yang telah dipinjam di bank dibebankan bersama sama ,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat rekonvensi.

Dan apabila sisa hutang bersama tersebut telah lunas maka tergugat rekonvensi untuk membagi kemudian menyerahkan bagian penggugat rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat di jual lelang di muka umum kemudian hasilnya di bagi dua,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat rekonvensi.

## **Tanggapan penulis**

Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kompensasi dari penggugat/ pemohon ataupun dalam rekonpensasi dari tergugat/termohon (Pasal 66(5) dan Pasal 86 (1) UU No.7/1989

Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.dari penggugat/ pemohon ataupun dalam rekonpensasi dari tergugat/termohon (Pasal 66(5) dan Pasal 86 (1) UU No.7/1989) Memperhatikan uraian diatas kemudian penulis mempelajari, meneliti dan mengkaji dari segi hukum mengenai perkara Nomor 760/Pdt.G/2005/PA.Makassar. yakni perkara perceraian antara penggugat dan tergugat, dimana pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Yang terjadi karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dimana sering terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri.

Alasan perceraian yang di dalilkan oleh panggugat bahwa perceraian yang terjadi karena antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus sampai penggugat

meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat.

Dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu dengan menghadirkan dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, baik saksi-saksi dari pihak pemohon maupun saksi-saksi dari pihak termohon telah dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Hal ini telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan pokok untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami-isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

Sedangkan mengenai harta bersama sesuai dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim yang menangani kasus ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

"Pertanggung Jawaban terhadap hutang-hutang suami atau istri dibebankan kepada pada harta masing-masing"

Pasal 93 ayat (2) berbunyi:

"Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama"

Pasal 93 ayat (3) berbunyi

"Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami"

Pasal 93 ayat (4) berbunyi:

" Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri"

## **2. Kendala Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Sedang Dijaminkan Dalam Proses Perceraian**

Kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, bahagia , sejahtera merupakan dambaan setiap suami istri dalam suatu keluarga serta membangun kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dan ketika terjadi ketidak cocokan diantara suami-istri banyak diantara mereka memilih untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan bercerai dan biasanya mereka juga menyelesaikan perselisihan antara suami istri tentang harta bersama apabila tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar H.Syahidal, wawancara tanggal 19 Juli 2007) hal ini sesuai dengan kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar perkara Nomor 760/Pdt.G/2005/PA.Makassar.

Mengenai kendala terhadap pembagian harta bersama yang sedang dijaminkan dalam proses perceraian antara lain :

- 1) Dalam konteks harta bersama belum bisa dibagi sebelum jatuh putusan perceraian.

- 2) Harta bersama yang di jaminkan tersebut tidaklah dapat dibagi walaupun sudah ada putusan perceraian, sebelum kewajiban kredit dari pihak yang menjaminkan harta tersebut telah dilunasi. Harta bersama berupa Rumah dalam studi kasus penulis di skripsi ini berada dalam pengawasan pihak kreditur (Bank Rakyat Indonesia).
- 3) Kewajiban membayar kredit dalam studi kasus penulis hanya di bebankan kepada pihak istri sebelum ada putusan pengadilan, tapi ketika ada putusan perceraian maka kewajiban untuk membayar kredit dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini menurut penulis akan menimbulkan masalah baru karena rentang waktu beban kewajiban yang harus dibayar oleh pihak istri akan lebih banyak daripada beban kewajiban yang harus dibayar oleh mantan suaminya, karena sebelumnya pihak istrilah yang menanggung seluruh kewajiban pembayaran kredit tersebut. Jadi walaupun nantinya bila kewajiban kredit tersebut telah lunas tentunya menurut penulis bagian istrilah yang harus mendapatkan bagian yang lebih besar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. dari penggugat/pemohon ataupun dalam rekonsultasi dari tergugat/termohon (Pasal 66(5) dan Pasal 86 (1) UU No.7/1989).  
Bahwa Proses Pembagian Harta Bersama Yang Dijaminakan telah diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 93 ayat (1) berbunyi: Pertanggung Jawaban terhadap hutang-hutang suami atau istri dibebankan kepada pada harta masing-masing, ayat (2) berbunyi: Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama, ayat (3) berbunyi: Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami, ayat (4) berbunyi: Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri Dalam kasus Perkara Nomor 760/Pdt.G/2005/PA.Makassar hakim memutuskan Bahwa sisa utang bersama dalam hal ini kredit yang telah dipinjam di Bank dibebankan bersama sama ,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat rekonsultasi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat rekonsultasi

2. Kendala terhadap pembagian harta bersama yang sedang dijaminakan dalam proses perceraian, harta tersebut masih dalam pengawasan pihak kreditur maka dalam hal itu harta bersama tidak bisa di bagi sebelum kewajiban kredit dari pihak debitur belum dilunasi karena dalam pengawasan kreditur

## **B. SARAN**

1. Perlunya Penyuluhan hukum tentang perkawinan harus ditingkatkan guna menumbuhkan pemahaman tentang perkawinan yang sesungguhnya. Dalam penyuluhan ini hendaknya difokuskan pemahaman tentang pentingnya keharmonisan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Perlunya penyuluhan tentang harta bersama karena masyarakat masih banyak belum mengerti mengenai kedudukan harta bersama.
3. Kepada mahasiswa(i) fakultas hukum yang berminat untuk meneliti mengenai harta bersama, penulis sangat apresiatif karena memang mengenai harta bersama masih banyak yang kurang berminat padahal masyarakat sangat banyak yang membutuhkan informasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M Fauzan,SH. 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Arso Sosroatmodjo, SH.R., *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, 1981
- Hs,Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta.Raja Grafindo Persada
- Latif, Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia
- Muhammad,Kadir.2000. *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung. Citra Aditya Bakti
- Projodikoro, Wirjono. 1975 *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung. Sumur
- Mukti Arto.*Praktek Perkara Perdata*. Jakarta Pustaka Pelajar
- Satrio,j. 1986. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Sofwan, Sri Soendewi Masjchoen, 1980. *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta;BPHN Departemen Kehakiman Ri
- Subekti,R., 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta; PT. Intermasa

Wirjono Projudikoro, 1961. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung;  
Sumur



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA TLP./FAX. 0411-581753  
MAKASSAR (90243)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : W.20-A1/1566/TL.00/VII/2007

Yang Bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama  
Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

N a m a : Rahyuni Rahman  
Stambuk : B11102004  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
J u d u l : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG SEDANG  
DIJAMINKAN DALAM SUATU PERCERAIAN

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makassar  
Kelas IA

Makassar, 24 Juli 2007  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA



Basri, S.H., M.H  
NIP. 150190530